



PUTUSAN

NOMOR 88-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Jatmiko
Pangkat/NRP : Kopda/31010505280882
J a b a t a n : Ta Kodim 0409/RL
K e s a t u a n : Kodim 0409/Rejang Lebong
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 12 Agustus 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0409/Rejang Lebong, Prov. Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/63/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Kodim 0409/RL atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Hendro Jatmiko adalah Prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan di Dodik secata Rindam II/Swj Puntang Lahat PK Tahap I pada bulan Oktober 2001 selama 5 (lima) bulan kemudian pada bulan April 2002 Secata PK Tahap II pada bulan April 2002 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat kemudian pada tahun 2013 bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa menjalani proses persidangan di Dilmil I-04 Palembang dalam perkara tindak pidana Desersi dan divonis Majelis Hakim selama 6 (enam) bulan penjara.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Polsek Ilir Timur II Palembang karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor kemudian dilakukan test urine dengan hasil positif dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memiliki banyak hutang kepada rekan sesama anggota Kodim, sedangkan gajinya habis di potong BRI dan Koperasi Kodim 0409/RL.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumahnya di Jln. Ratu Sianum gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanya yang dikerjakan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan yaitu mengantar isteri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak Terdakwa ke sekolah.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah berupaya menghubungi atasan yang berwenang di Kodim 0409/RL memberitahukan

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 25 Maret 2019 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
dikurangi selama Terdakwa
menjalani masa penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Hendro Jatmiko NRP 31010505280882 Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

- : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendro Jatmiko, Kopda NRP 31010505280882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Kopda Hendro Jatmiko NRP 31010505280882 Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/72-K/PM.I-04/AD/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Memori Banding Terdakwa bulan Agustus 2019.

Menimbang

- : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang

- : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terlalu berat bagi Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang timbul di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengambil fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, tidak mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan Desersi, yang mana Terdakwa Desersi bukanlah disebabkan karena tabiatnya, melainkan karena banyaknya masalah keluarga yang Terdakwa alami dan keinginan untuk

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkumpul dengan keluarga bersama anak dan istri serta orangtuanya.

2. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Desersi hanya berada di rumah saja dengan aktifitas mengantar istri Terdakwa yang bekerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah, disamping itu banyaknya tuntutan keluarga dan istri Terdakwa yang menyebabkan istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa anaknya Terdakwa, sehingga menurut Terdakwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang timbul di persidangan, tidak akan sampai membuat keputusan yang sangat memberatkan bagi Terdakwa.
3. Berdasarkan fakta tersebut di atas demi tegaknya hukum dan keadilan, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan :
 - a. Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Atas nama Hendro Jatmiko, Kopda NRP 31010505280882.

Dengan mengadili sendiri untuk menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI AD.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama di persidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berterus terang serta mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan apa yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan persidangan Pengadilan Militer.
- b. Bahwa Terdakwa siap dan mau untuk dibina baik di kesatuan maupun di lembaga pemasyarakatan militer.
- c. Bahwa Terdakwa sudah dianggap berjasa kepada negara karena telah melaksanakan tugas operasi demi keamanan

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan dengan ini disampaikan pula bahwa Terdakwa masih memiliki orangtua serta mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anaknya serta keluarganya karena menjadi tulang punggung keluarga.

4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut karena telah merusak disiplin prajurit, namun Terdakwa menyatakan tetap ingin melanjutkan kedinasan sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terlalu berat, dan dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada di persidangan dan hanya mempertimbangkan fakta yang memberatkan Terdakwa saja, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah wajar Terdakwa menyatakan demikian, karena pada hakikatnya sangat sulit seseorang untuk mengakui kesalahannya, namun setelah mengkaji fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mempelajari putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara aquo, fakta-fakta sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa sudah cukup dipertimbangkan.
2. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan, mengadili sendiri menghilangkan pidana pemecatan dari dinas militer dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan mempertimbangkan lebih lanjut pada saat mempertimbangkan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara aquo.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Desersi dalam waktu damai”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010505280882, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik armed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat, selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat pada tahun 2013 pindah ke Kodim 0409/Rejang Lebong sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Ta Kodim 0409/RL dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0409/RL tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang memberikan izin sejak tanggal 12 Oktober 2018, setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara “Desersi” dan telah diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang langsung pulang ke rumahnya di Jln. Ratu Sianum Gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang, berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanya dan tidak pernah memberitahukan maupun melaporkan kepada Komandan Kesatuan Kodim 0409/RL tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumahnya di Palembang, yang dilakukan Terdakwa setiap hari hanya mengantar istri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah, namun setelah beberapa waktu ada masalah antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa pergi dan membawa anak-anaknya.

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Kesatuan Kodim 0409/RL telah melakukan pencarian di wilayah Kab. Rejang Lebong dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 21.00 WIB ketika sedang makan mi goreng di warung Grobak, di pinggir jalan daerah 9 Ilir Palembang ditangkap oleh Petugas Polsek Ilir Timur II Palembang karena melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Rachmadi, selanjutnya dibawa ke Polsek IT II Palembang dan dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat tes narkoba hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metafetamina.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2018 dan kembali pada tanggal 25 Maret 2019 karena ditangkap, atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui izin/mendapatkan izin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, namun hal tersebut secara sadar tidak Terdakwa lakukan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan Kodim 0409/RL maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini telah melakukan perbuatan sejenis sebanyak 3 (tiga) kali dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan putusan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan, Putusan Nomor 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
 - b. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "THTI" dan dijatuhi pidana

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, Putusan Nomor 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.

- c. Pada tahun 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, Putusan Nomor 148-K/PM.I-04/AD/IX/2018 tanggal 8 Nopember 2018, pidananya belum dilaksanakan karena kembali melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Unsur-Unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara sejenis dalam kurun waktu yang relatif tidak lama, yaitu sesuai dengan Putusan Nomor 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, Putusan Nomor 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016 dan Putusan Nomor 148-K/PM.I-04/AD/IX/2018 tanggal 8 Nopember 2018, hal tersebut menunjukkan pidana penjara yang dijatuhkan dalam 3 (tiga) putusan tersebut tidak membuat Terdakwa introspeksi diri untuk berubah menjadi prajurit yang baik, tetapi masih tetap mengulangi perbuatan serupa yang menjadi perkara ini.

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dalam perkara ini setelah ditangkap oleh Anggota Polsek IT II Palembang karena diduga melakukan penggelapan Sepeda Motor milik Sdr. Rachmadi ketika sedang makan Mie Goreng di Warung Gerobak di pinggir jalan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi prajurit yang baik dan perbuatannya tersebut secara nyata telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan selama tidak masuk dinas hanya berada di rumah saja dengan aktifitas mengantar istri Terdakwa yang bekerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah serta hanya ingin berkumpul dengan keluarganya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas yang nyata-nyata telah melupakan komitmennya sebagai seorang prajurit yang sanggup ditempatkan dimana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasannya tersebut, tugas dan tanggungjawab dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena harus dialihkan kepada prajurit lainnya, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah pasti menyulitkan Komandan Satuan dalam pembinaan disiplin prajurit.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga perlu diperberat dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya.

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk melakukan penahanan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa, Hendro Jatmiko, Kopda NRP 31010505280882.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 72-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 88-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)